

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk membantu penulis dalam menelaah masalah yang penulis teliti, maka penulis menggunakan landasan penulisan dengan mengemukakan kerangka teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam kerangka ini penulis ingin melihat bagaimana peran perempuan parlemen Indonesia asal Riau dalam menunjang pembangunan di Propinsi Riau

Peranan dan partisipasi kaum perempuan dalam berbagai sector kehidupan harus diakui masih sering diabaikan. Salah satu wujud keterabaian tersebut misalnya tercermin dari angka-angka partisipasi kaum perempuan dalam kerja yang terekam dalam angka-angka statistik yang sering menimbulkan pertanyaan karena dihadapkan dengan kenyataan yang ada, angka-angka itu terlalu kecil. Kecurigaan terhadap sifat data-data statistik resmi yang under represent terhadap pekerja perempuan telah diangkat dan dikritisi oleh beberapa peneliti. Van Velzen misalnya dalam disertasinya menyatakan bahwa angka mengenai partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia dengan jelas menunjukkan validitas data statistik yang sangat terbatas (Tjandraningsih dalam AKATIGA, 1996:64).

Ada beberapa alasan secara bersama-sama yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi perempuan tersebut, yaitu Pertama, menyangkut persepsi mengenai kerja (yang dilakukan) kaum perempuan dikaitkan dengan peran domestik perempuan. Kedua, berkaitan dengan persepsi tersebut adalah perangkat pengukuran, penentuan atau pendefinisian pekerjaan perempuan. Ketiga, adalah sifat musiman, paruh waktu dan informal dari kebanyakan pekerjaan kaum perempuan (Utrecht, 1988:35).

Diferensiasi peranan, khususnya berdasarkan jenis kelamin dalam keluarga, memberikan kemungkinan untuk menganalisa peranan perempuan dalam hubungannya antara laki-laki dan perempuan : karena hubungan ini bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan biologis tetapi juga perbedaan sosial. Kombinasi aspek “pembagian kerja” dan “kekuasaan” adalah yang mendasar dalam struktur keluarga. Hal ini mencerminkan peranan perempuan dalam pelbagai posisi, suami dan turut menentukan peranan masing-masing dalam keluarga (Rochaini dalam prisma, 1981:64).

Wajah Perempuan parlemen Indonesia merupakan refleksi partisipasi perempuan di bidang politik, gambaran umum partisipasi perempuan dalam bidang politik selama ini dinilai masih rendah, terutama dalam pengambilan keputusan di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Secara kuantitatif jumlah perempuan yang menduduki posisi sebagai anggota parlemen tahun 1977 dan 1999 hanya sekitar 11,6 % dan 8,82 % dan pada laki-laki (49,12%). Posisi perempuan di bidang eksekutif dan yudikatif, meskipun jumlahnya menunjukkan peningkatan, juga belum banyak berperan di bidang politik dan belum cukup memperoleh kesempatan dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik menunjukkan masih kurang terakomidasinya aspirasi dan kepentingan perempuan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Sebagaimana ditegaskan dalam *affirmative action* pelaksanaan Pemilu 2004, terdapat jargon yang menyatakan bahwa “tanpa keterwakilan perempuan bukanlah demokrasi sejati, karena yang mengetahui persoalan perempuan adalah kaum perempuan dan yang peduli perempuan”.

Namun secara realisis gambaran keterwakilan perempuan di parlemen sekarang ini ditunjukkan dari jumlah 64 anggota DPR perempuan yang dipilih langsung dari 550 orang dan 27 anggota DPR perempuan dari 128 orang yang memperoleh kesempatan berpolitik di parlemen. Dengan berbekal semangat dan tekad meningkatkan kesadaran pemberdayaan (*empowerment*) perempuan menuju kesetaraan gender (*gender uquality*), mereka diharapkan untuk dapat menunjukkan kemampuan untuk berperan secara optimal untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui lembaga tinggi yang diharapkan mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Salah satu harapan adalah bahwa melalui perjuangan mereka, diharapkan kompetisi anggota dewan dalam penyusunan kebijakan berperspektif gender dapat dilakukan secara optimal, sesuai dengan fungsi yang dimiliki dewan, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan.

Usaha memahami kapasitas dan peran politik perempuan di parlemen, perlu mencermati “siapa mereka”, antara lain latar belakang keluarganya, kisah menarik, situasi politik, pilihan studi dan organisasi, kronologis menjadi aktivis politik dan lain-lain. Bahkan pengalaman mereka dalam perpolitik, peluang, hambatan dan tantangan untuk menjadi anggota DPR pun kiranya patut dipahami bersama. Khususnya, visi dan misi pokok pikiran mereka untuk menjadi anggota parlemen kiranya perlu dicermati. Merupakan kisi-kisi menarik untuk mencermati siapa, apa dan bagaimana sepak terjang para politisi anggota parlemen perempuan. Gambaran dari pengalaman hidup dan perjalanan kehidupan mereka dari masa kecil beranjak dewasa hingga berkembang menjadi sosok-sosok perempuan yang matang memasuki dunia publik dan ranah politik melalui Partai

Politik dan lembaga legislatif melalui liku-liku perjalanan panjang merupakan kesadaran dari kaum perempuan sendiri untuk mengangkat dan memberdayakan perempuan, sehingga pantas dan mampu untuk menjadi pilihan rakyat di parlemen.

Salah satu medan perjuangan para anggota parlemen perempuan dalam rangka memberdayakan perempuan adalah mengaktualisasikan fungsi DPR dan DPD, yang pada dasarnya mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan (control), dan fungsi anggaran. *Pertama*, di bidang legislasi, anggota parlemen perempuan harus secara aktif dan proaktif memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam pembentukan Undang-Undang; dengan upaya melakukan kajian terhadap suatu peraturan perundang-undangan, khususnya memfokuskan perhatian pada substansi yang merugikan kepentingan perempuan, untuk selanjutnya disempurnakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. *Kedua*, di bidang anggaran, anggota parlemen perempuan harus secara aktif memperjuangkan APBN yang benar-benar memperhatikan kepentingan dan perbaikan nasib perempuan. *Ketiga*, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan anggaran tersebut.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, anggota parlemen perempuan dengan berbagai pengalaman yang telah ditekuninya selama ini, kita percaya bahwa mereka telah membekali diri masing-masing ketika memasuki sistem nasional, dengan memahami keterkaitan antara struktur politik, proses politik dan budaya politik, yakni nilai-nilai sosial budaya yang telah disepakati untuk dipedomani sebagai sikap dan budaya kita seperti Demokratisasi, keterbukaan, *Good Governance*, Persatuan dan Kesatuan, kerakyatan, Permusyawaratan,

Keadilan dan Kesetaraan gender dan sebagainya. ( Meutia Hatta Swasono dalam wajah PPI, 2006 : xviii – xx )

Upaya perubahan nasib kaum perempuan tidaklah memadai jika dilakukan hanya melalui upaya advokasi dan penyadaran dikalangan perempuan saja, namun harus masuk melalui sistem pengambilan kebijakan negara dengan menyuarakan aspirasi di parlemen.

Posisi perempuan di Dewan Perwakilan analog dengan posisi Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) dengan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), yang tentunya berimbang pada keanggotaannya dalam memerankan fungsi kedewanannya yang belum seimbang dengan besarnya tuntutan masyarakat. ( Maimanah Umar dalam wajah PPI, 2006 : ix )

Disisi lain peran DPD sangat lemah, belum sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, padahal kehadiran DPD sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat berperan menjembatani dan memperjuangkan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat daerah dengan pusat dalam perumusan kebijakan Nasional. Namun karena peran dan wewenang DPD sangat lemah dalam UUD 1945, maka efektifitas dan hasil kerja DPD khususnya DPD asal Riau belumlah dapat memenuhi harapan masyarakat Riau.